



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 550 / Kep. / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017, didalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan Kode Rekening 2.09.2.09.01.18.07 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2017;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indsonesia Nomor 355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabuapten Kerinci Tahun Anggaran 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 59);

21. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/ kep.361/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2017;
2. melakukan perencanaan lokasi Pendataan Tanah Perluasan Bandara Depati Parbo Tahun Anggaran 2017;
3. mengadakan survey untuk Pendataan Tanah Perluasan Bandara Depati Parbo Tahun Anggaran 2017;
4. melaksanakan koordinasi, rapat dan konsultasi dengan pihak terkait baik dengan masyarakat maupun instansi pemerintah dan swasta tentang pembebasan tanah guna perluasan Bandara Depati Parbo;
5. melaksanakan pendataan, pemetaan, dan penentuan koordinat serta pemasangan batok batas tanah masyarakat disekitar bandara depati parbo yang terkena perluasan;
6. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prosedur pembebasan tanah;
7. menemukan dan menentukan siapa pemilik tanah dan menentukan berapa luas masing-masing pemilik tanah yang terkena perluasan batas bandara depati parbo;
8. mengawasi pelaksanaan Pembayaran ganti rugi tanah yang terkena perluasan;

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, kode rekening 2.09.2.09.01.18.07 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh 7 (eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 550 / Kep. / 2017
TANGGAL 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM SATUAN TUGAS
PENDATAAN LAHAN PERLUASAN BANDARA DEPATI PARBO
TAHUN ANGGARAN 2017

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
3. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KABUPATEN KERINCI
5. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
6. KETUA : KABID PRASARANA DAN KESELAMATAN
7. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
8. ANGGOTA : 1. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI
2. KABAG. TATA PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
3. KEPALA BANDARA DEPATI PARBO

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL